



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (penjual makanan), tempat kediaman di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FAIJAH BACHMID, SH Advokat/ Penasehat hukum dari Sukmawaty yang berkantor di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2016 sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT Yunus, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (tukang ojek), bertempat kediaman di Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah men dengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 412/Pdt.G/2017/PA.TTE. tertanggal 8 September 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Nofember 1992, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta

Nikah Nomor:225/K/21/PW.01/92, tanggal 19 Nofember 1992 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Bastiong Karance selama kurang lebih

16(enam belas) tahun, sampai terjadinya perpisahan ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 5(lima) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Nurul Wahyuni, Perempuan, Umur 24 Tahun ;
2. Nanda Yustika, Perempuan, Umur 18 Tahun ;
3. Annisah, Perempuan, Umur 12 Tahun;
4. Saskia, Perempuan, Umur 9 Tahun;
5. Afikah, Perempuan, Umur 4 tahun.

Kelima Anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat .

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2015 barulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat selalu marah-marah tanpa masalah yang jelas sehingga mengakibatkan Tergugat mengambil benda tajam berupa pisau badi di depan orang tua Tergugat dan juga anak-anak, Penggugat sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah dengan keadaan sehingga membuat Tergugat sadar sendiri dan melepaskan benda tajam tersebut dan pergi menenangkan diri sehingga pada siang hari Penggugat yang merasa sudah tidak nyaman dan takut dengan tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengambil langkah untuk keluar dari tempat kediaman bersama sampai sekarang ini ;

5. Bahwa dari permasalahan yang terjadi pada posita poin 4 di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3(tiga) tahun, selama perpisahan yang terjadi Tergugat berusaha mendatangi Penggugat dan membujuk agar dapat kembali lagi bersama Tergugat tetapi Penggugat yang sudah terlanjur sakit hati dan merasa sudah tdak dihargai lagi sebagai seorang istri sehingga membuat Penggugat tidak mau kembali hidup bersama-sama dengan Tergugat lagi;

6. Bahwa ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu atau Ba'in sughras Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana relaas Nomor 412/Pdt.G/2017/PA.TTE. dimana Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, dimana Penggugat menyatakan telah bersedia kembali bersama dengan Tergugat, dan menyatakan untuk tetap rukun mempertahankan rumah tangga seperti semula, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula bersama Tergugat, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di persidangan yang selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor 412/Pdt.G/2017/PA.TTE. tertanggal 4 September 2017, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut patut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 412/Pdt.G/2017/PA.Jpr. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi., M.H

Drs. H. Mukhtar, SH., M.H

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.Hi.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------------------------|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 60.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 151.000,00 |
| (seratus lima puluh satu ribu rupiah) | | |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)